

LEMBARAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

=====  
Seri A Nomor 11

Tahun 1961

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
NOMOR 15 TAHUN 1960 (15/1960)

Tentang : Pengubahan pasal 9 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 hal penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra tingkat II Kotapraja Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 19 Oktober 1960 No. 3020/II/A/60.

Menimbang: Bahwa untuk melancarkan usaha Pemerintah Daerah Tingkat II Kotapraja dalam mengatur yang sesuai dengan keadaannya urusan-urusan yang telah diserahkan, perlu mengubah bunyi pasal 9 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1958;

2. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 13 Desember 1960 malam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pengubahan pasal 9 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959, hal penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II

Kotapraja Yogyakarta,

sebagai berikut:

Pasal I.

Pasal 9 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 diubah seluruhnya hingga pasal 9 itu berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9.

Peraturan perundangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang: 1. urusan-urusan yang telah diserahkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

2. urusan-urusan yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini telah diserahkan berdasarkan peraturan perundangan Daerah Istimewa Yogyakarta lainnya.

masih berlaku terus sampai pada saat berlakunya Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Kotapraja Yogyakarta yang mengatur urusan tersebut.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundungannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal tersebut dalam daftar ruang 6 lampiran Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959.

Yogyakarta, 13 Desember 1960.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta.

SISWOSUMARTO.

Berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, diundangkan di dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 26 Juli 1961.

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 11 Tahun 1961).

Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,

HAMENGKU BUWONO IX.

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 1960

Tentang : Perubahan pasal 9 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 hal penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra tingkat II Kotapraja Yogyakarta.

#### PENJELASAN UMUM:

1. Pasal 9 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Kotapraja Yogyakarta dalam usahanya mengatur urusan-urusan yang telah diserahkan kepadanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
2. Dengan dicantumkannya pasal 9 di atas, maka ketentuan dalam pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tidak merupakan rintangan lagi bagi Kotapraja Yogyakarta untuk mengatur urusan yang telah diserahkan tersebut.
3. Akan tetapi pasal 9 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 itu hanya berlaku bagi urusan-urusan yang telah diserahkan berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 itu saja. Pada hal di samping penyerahan urusan-urusan kepada Kotapraja berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga sudah menyerahkan beberapa urusannya kepada Kotapraja yaitu antara lain berdasarkan:
  - a. Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/D. Pem. D/UP/Penyerahan;
  - b. Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/D. Pem. D/UP/Penyerahan;
  - c. Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/D. Pem. D/UP/Penyerahan;
  - d. Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/D. Pem. D/UP/Penyerahan;
  - e. Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/D. Pem. D/UP/Penyerahan;dan penyerahan itu telah dilakukan pada tahun 1951.
4. Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka dipandang perlu mengubah bunyi pasal 9 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 agar dengan pengubahan ini, pasal 9 itu meliputi juga penyerahan urusan-urusan kepada Kotapraja berdasarkan Peraturan-perundangan lainnya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal I: dalam pasal 9 baru ini peraturan perundangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang urusan-urusan yang telah diserahkan kepada Kotapraja Yogyakarta dibagi menjadi 2 golongan ialah:

1. Peraturan perundangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang urusan-urusan yang telah diserahkan berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959.
2. Peraturan perundangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang urusan-urusan yang telah diserahkan berdasarkan Peraturan perundangan Daerah Istimewa Yogyakarta lainnya.

dan selanjutnya baca penjelasan umum.

Pasal II: Sudah jelas.

-----